REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

1. Sejarah dan Letak Geografis

Suatu desa atau daerah pasti memiliki sejarah desa yang diceritakan turun temurun. Begitupun dengan Desa Bumiharjo yang menjadi lokasi penelitian merupakan desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamtan Keling, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini sudah ada sebelum datangnya Mbah Sayyid, atau sesepuh desa yang diyakini warga sebagai orang yang berjasa memberikan nama Bumiharjo.

Menurut Kepala Desa Bumiharjo, Bambang Budi Utomo, untuk mengungkap secara detail sejarah desa, tidak mudah ditemukan dalam literatur rsmi. Akan tetapi, dapat diperoleh melalui wawancara. Sebab pihak desa belum memiliki dokumen resmi yang memuat sejarah Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Berdasarkan profil desa, Desa Bumiharjo memiliki 42 RT dan 9 RW. Terdatap 13 dukuh. Dukuh-dukuh itu antara lain : Dukuh Krajan, Dukuh Sidoharjo, Dukuh Sidomulyo, Dukuh Sumberejo, Dukuh Sekelor, Dukuh Bakalah, Dukuh Sidorejo, Dukuh Kalisuru, Dukuh Ngandong, Dukuh Dermayu Barat, Dukuh Dermayu Timur, dan Dukuh Sentral.

Batas wilayah Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara adalah :

a. Batas utara yaitu Laut Jawa.
b. Batas timur Desa Bandungharjo.
c. Batas selatan Desa Keling.
d. Batas barat Kecamatan Kembang.

2. Struktur Pemerintahan Desa Bumiharjo

Dalam pengaturan pemerintahan di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, kabupaten Jepara, jabatan tertinggi dipegang oleh kepala desa. akan tetapi, dalam melaksanakan tugas-tugasnya ia dibantu perangkat desa yang alin. Berikut struktrur pemerintahan desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Struktur pemerintahan Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara [1]

Kepala Desa	:	Bambang Budi Utomo, S.H.
Sekretaris Desa / Carik	:	Sutikno
Kasi Pelayanan	:	Senti Kudiwanto
Kasi Kesejahteraan	:	Muhammad Yusuf
Kasi Kepemerintahan	:	Rohyadi
Kasi TU	:	Ritnawati
Kaur Keuangan	:	Syaiqinal
		Luthfillah Rohmi
Kaur Perencanaan	:	Frengki Kusbiantoro
Staf Desa	:	Sugimi
		Suyono
		Marhadi
		Surip
		Maulana Faris Hidayat
		Faunzi
Kamituwo I	:	Muhfid
Kamituwo II	:	Ali Yuddin
Kamituwo III	:	Ngaripan

3. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara merupakan etnis Jawa. Jumlah penduduk di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara 8419, dengan rincian sebagai berikut :[2]

Jumlah laki-laki	:	4295 orang
Jumlah perempuan	:	4124 orang
Jumlah total	:	8419 orang
Kepadatan penduduk	:	318,87 per KM

Dari faktor pendidikan, keadaan penduduk Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tergolong masih rendah tingkat pendidikannya. Mayoritas penduduk adalah tamatan SD dan hanya beberapa saja yang lulus SMP dan SMP. Sementara yang berhasil sampai perguruan tinggi berdasarkan data desa tahun 2019 hanya sekitar 23 orang saja, dari keseluruhan pendudunya. Selain itu, penduduk juga banyak

[1] Data dari Kantor Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang diambil penulis saat melakukan penelitian di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tanggal 20 September 2020.

[2]Data dari pemerintah Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang menempuh pendidikan jalur non formal seperti pondok pesantren, pendidikan keagamaan, sekolah luar biasa, dan kursus.[10]

Mata pencaharian masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara mayoritas adalah petani, buruh industri, dan nelayan. Sebagian besar wilayah desa ini dipenuhi area persaahan dan laut serta lahan kosong. Maka tak heran jika mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pelaut.

Lahan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara juga sangat mendukung karena struktur tanah di desa ini mrpk tanah merah yang sangat baik untuk bercocok tanam. Sarana irigasi juga mendukung untuk melakukan pertanian. Di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara juga terdapat pabrik yang mengolah tanaman karet.

4. Keadaan Agama

Agama dan kepercayaan merupakan hal pokok yang adala dalam suatu masyarakat. Agama sering dikaitkan dengan sistem kepercayan yang ada di masyarakat. Dalam bidang agama, penduduk Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara termasuk golongan yang mayoritas penganut agama Islam. Meskipun begitu, ada pula yang menganut agama non muslin seperti Kristen dan Budha. Walau terdapat perbedaan keyakninan, namun kerukunan umat beragama di desa ini sangat terjaga.[11]

Aspek religi, sosial dan dan budaya masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Hal ini dibuktikan dengan tradisi yang masih rutin dilakukan masyarakat untuk melestarikan warisan budaya peninggalan nenek moyang.

5. Tradisi Bersejarah

Di desa ini, terdapat tradisi unik yaitu tradisi *Manganan* (makan bersama) yang diperingati tiap bulan Apit, hari Jumat. Tempatnya pelaksanaan ritual budaya yakni di Punden Mbah Sayyid. Tradisi Manganan di Punden Mbah Sayyid memiliki bentuk ritual tradisi, simbol dan makna tradisi, fungsi tradisi, serta faktor-faktor pendorong terjadinya tradisi *Manganan* di

[10] [2]Data dari pemerintah Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tanggal 20 September 2020.

[11] [2]Data dari pemerintah Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Punden Mbah Sayyid. Bentuk ritual tradisi terdapat dalam prosesi pelaksanaan tradisi Manganan yang terdiri dari lima bentuk yaitu, ritual persiapan, ritual istighosah, acara sambutan, ritual tahlil bersama, dan makan bersama.

Simbol dan makna tradisi yang terdapat dalam tradisi manganan yaitu bubur merah dan putih mempunyai makna tentang asal muasal diciptakannya manusia, daun berjajar mempunyai makna tata cara orang shalat berjamaah, kembang setaman bermakna tentang menjaga nama baik, kemenyan mempunyai makna sarana seseorang untuk memanjatkan doa, nasi dan lauk pauk bermakna ungkapan rasa syukur pada Tuhan, sayur bening mempunyai makna bersih jiwa dan raga ketika beribadah, jadah pasar bermakna bahwa manusia hidup tidak sendiri, dan ingkug mempunyai makna manusia di hadapan Tuhan harus bersujud.[12]

Manfaat dari pelestarian tradisi Manganan adalah sebagai sistem proyeksi, sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, sebagai alat pendidikan anak, sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat, dan berfungsi meningkatkan perasaan solidaritas antar warga.

Faktor yang menjadi pendorong dilaksanakannya tradisi Manganan adalah faktor kekerabatan, faktor pendidikan, faktor relidi. Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara juga menggelar acara sedekah bumi yang digelar setiap satu tahun sekali. Rangkaian acara dalam rangka memperingati sedekah bumi adalah :[13]

a. Mengadakan Karya Bakti Perangkat Desa bersama BABINSA dan dibantu oleh TNI dari Koramil 08 Keling di makam Mbah Sayyid guna mempersiapkan acara sedekah bumi esok harinya.
b. Tradisi sungkem dari para tamu seniman tayub sebagai simbol penghormatan *(kulo nuwun)* kepada tuan rumah.

6. Potensi Wisata

Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara seperti juga semua desa-desa lain yang ada di Kabupaten Jepara, memiliki potensi wisata yang memesona. Desa ini memiliki wisata unggulan yaitu Pantai Beringin dan Suweru.

[12] Data dari pengamatan langsung di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

[13] Data dari pengamatan langsung di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pantai Beringin disebut warga sekitar dengan Pantai Ringin.[14]

Layaknya desa-desa lain yang ada di Kabupaten Jepara, Desa Bumiharjo juga memiliki wisata unggulan yaitu Pantai Beringin dan Suweru. Pantai Beringin warga setempat menyebutnya Pantai Ringin yaitu pantai yang rindang karena banyak pepohonan. Tempatnya ada di kampung bringin. Di pantai ini juga sudah ada taman kecil, pantai ini dapat diakses lewat desa Keling, Pantai Beringin setiap hari libur selalu dipadati pengunjung local atau masyarakat Jepara yang tinggal di lereng gunung untuk menikmati pemandangan laut.

Di sekitar pantai banyak masyarakat setempat mengasap ikan, sehingga pengunjung bisa membeli oleh-oleh ikan asap untuk dibawa pulang. Penghasilan yang diperoleh sebagian warga yaitu hasil dari penangkapan ikan, pembuatan terasi rebon, penjual ikan asap, dan ada juga dari pertanian.

Pantai Suweru pantai ini juga satu jalur dengan pantai beringin, orang dapat ke sana hanya dengan menggunakan jalan yang menghubungkan antar Pantai Beringin dan Pantai Suweru. Pemandangan juga bagus, ada taman bunga, pohon-pohon d isekitar pantai dan tebing. Pesona alam di desa ini sangatlah menakjubkan dari alam yang begitu luas, pemandangan dari pantainya, pemandangan sepanjang jalan kebun tebu, sawah-sawah petani, dan masih banyak lokasi wisata menarik yang sangat indah untuk dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun dari luar kota, karena Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara memiliki keindahan alam yang dapat ditemui di sepanjang jalan menuju desa ini.

B. Hasil Penelitian Pernikahan Dini di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara

1. Proses Pelaksaaan Pernikahan Dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang dengan usia di bawah 20 tahun bagi calon mempelai perempuan, dan di bawah 25 tahun bagi calon mempelai pria.[15] Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini sangatlah

[14] Data dari pengamatan langsung di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

[15] Survei Demografi. Kesehatan Indonesia tahun 2019. Jakarta: BPS, BKKBN, Kemenkes, dan ICF.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

beragam, meliputi faktor ekonomi, budaya, sosial, pendidikan dan sebagainya. Adapun penyebab pernikahan dini yang sering terjadi yaitu:[16]

a. Untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, faktor ekonomi masih menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini sebab dengan menikahkan anaknya maka anak tersebut dianggap sudah bukan tanggung jawab dari orang tuanya baik secara hukum dan agama. Dengan pernikahan maka mengurangi beban anggaran pengeluaran yang dikeluarkan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya sehari-hari. Kesiapan anak sangat menentukan kehidupan pernikahan dapat menciptakan kondisi finansial yang layak atau bahkan menambah angka tingkat kemiskinan.
b. Kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anaknya, ketika anak beranjak dewasa maka para orang tua akan segera menikahkan anaknya terutama anak perempuan merupakan hal yang biasa dan sudah turun temurun. Hal ini yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Anak gadis menjadi kekhawatiran di sebuah keluarga karena belum menikah karena takut jikalau menjadi perawan tua dan bahkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencemari nama baik keluarga.
c. Tradisi dan pandangan masyarakat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Tradisi pernikahan yang dimaksudkan seperti usia ideal untuk menikah dan karakteristik dalam memilih pasangan bergantung pada pandangan masyarakat terkait peran, tanggungjawab individu, struktur keluarga dan pola hidup terhadap keluarga. Karakteristik dan perilaku individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial yang mendukung pernikahan dini akan memandang buruk terhadap individu-individu yang belum menikah lebih dari usia 20tahun.
d. Kesadaran pentingnya pendidikan yang masih rendah, peran orang sangat penting dalam keputusan pernikahan anaknya. Orang tua yang berpendidikan rendah akan merasa senang apabila anaknya telah disukai seseorang. Pola pikir yang seperti ini khususnya pada pihak orang tua atau wali calon mempelai perempuan menyebabkan pernikahan dini terjadi.

[16] Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta : BKKBN, 1993), 14.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

e. Agama menjadi faktor pendorong pernikahan dini sebab masyarakat melandaskan pada pernikahan antara Rasulullah dan Siti Aisyah. Fakta usia Siti Aisyah yang masih sangat muda, yaitu 9 tahun dan dinikahi oleh Rasulullah merupakan suatu kekhususan bagi Rasulullah dan tidak disunnahkan pada umatnya, tetapi beberapa masyarakat awam yang hanya melakukan *taqlid* buta meyakini dengan menikah dini sebagai tindakan meneladani Rasulullah. Selain itu, alasan dilakukannya pernikahan dini yaitu untuk melaksanakan ajaran agama yakni menghindari zina seperti yang dinyatakan pada QS Al-Israa' ayat 32: "*Janganlah sekali-kali kamu mendekati zina*".
f. Pergaulan bebas, lalainya orang tua dalam memantau lingkungan pergaulan anak menyebabkan anak terjerumus dalam lingkungan yang salah. Lingkungan yang buruk menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma di masyarakat, seperti narkoba, miras, dan sex bebas. Survey yang dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa 62,7% remaja wanita sudah tidak perawan, dan tingkat aborsi yang dilakukan remaja wanita sebesar 21,2%.[17] Angka tersebut masuk dalam kategori yang tinggi. Penanaman nilai-nilai moral dan edukasi mengenai sex secara dini perlu diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya supaya menghindari tingginya tingkat pergaulan bebas. Upaya dalam penurunan angka pergaulan bebas di masyarakat akan mengurangi tingkat kehamilan diluar pernikahan sehingga jumlah pernikahan dini pun ikut berkurang.

Terciptanya Undang-Undang yang melarang pernikahan dini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan pernikahan dini di Indonesia. Namun kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara terhadapUndang-Undang tersebut menyebabkan pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara masih sering terjadi. Masih banyak masyarakat desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang mengabaikan adanya Undang-Undang Pernikahan Dini dan tetap melakukan seperti

[17] Susanne Dida, dkk, "Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Kalangan Pelajar di Jawa Barat," *Jurnal Keluarga Berencana*, (Vol. 4 No. 02, 2019) 35-46.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

biasanya.

Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk melaksanakan penikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:[18]

a. Persetujuan orang tua kedua belah pihak

Sebagai persyaratan dilangsungkannya pernikahan dini, maka kedua calon mempelai harus memperoleh surat izin dari kedua orang tua masing-masing calon mempelai untuk diajukan ke kelurahan atau balai desa setempat. Dalam hal ini, calon mempelai harus mengajukan surat izin dari orang tua atau wali dari masing-masing calon mempelai ke Balai Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Apabila pengajuan tersebut telah disetujui oleh Kepala Desa atau yang memiliki kewenangan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, selanjutnya akan diberikan surat pengantar ke KUA setempat.

b. Surat Permohonan Kehendak Nikah (Surat N2) kepada pihak Pencatat Nikah

Setelah mendapatkan surat pengantar dari desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ke KUA yang dituju untuk menindaklanjuti surat pengantar tersebut, kemudian dibawa ke Pengadilan Agama agar memperoleh izin menikah atau dispensasi untuk calon mempelai yang di bawah umur. Calon mempelai yang hendak menikah dini harus melaui sidang di Pengadilan Agama terlebih dahulu.

c. Sidang yang ditetapkan Pengadilan Agama

Usai melalui tahapan-tahapan sebelumnya yakni mendapatkan persetujuan orang tua atau wali dari kedua mempelai, surat pengantar dari kelurahan hingga memperoleh surat pengantar dari KUA untuk meminta dispensasi pada Pengadilan, tahap selanjutnya adalah melakukan persidangan di Pengadilan Agama. Keputusan Hakim pada proses sidang merupakan penentuan diizinkan atau tidaknya pernikahan di bawah umur. Apabila calon mempelai tidak memperoleh izin dari pengadilan, maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, apabila keputuhan hakim dalam proses persidangan menyatakan diizinkan, maka pernikahan akan berlangsung.

Pelaksanaan pernikahan dini di Desa Bumiharjo

[18] Wawancara dengan Rohyadi selalu Kasi Kepemerintahan Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Kecamatan Keling Kabupaten Jepara telah sesuai dengan proses hukum yang ditetapkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan persyaratan usia perkawinan, dapat meminta dispensaso kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pri dan wanita".[19] Meskipun pelaksanaannya telah sesuai hukum dan tidak melanggar hukum, namun pernikahan dini tetap harus dicegah untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan dini baik dari segi kesehatan, mutu sumber daya manusia, dan lain-lain.

2. Penyebab Pernikahan Dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara ini masih sering terjadi. Padahal Undang-undang telah melarang terjadinya pernikahan anak usia dini. Hal ini karena pernikahan dini dinilai merenggut kebebasan anak untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Akan tetapi, di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara masih terjadi pernikahan anak di bawah umur. Berikut data pelaku pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

Tabel 4.1
Pernikahan Dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara[20]

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan Dini
1	2018	5
2	2019	2
3	2020	7

Menurut Kasi Kepemerintahan Desa Bumiharjo, Kecamtan Keling, Kabupaten Jepara, Rohyadi pernikahan usia dini adalah hal biasa yang terjadi. Umumnya hal itu karena ada anak gadis yang hamil di luar nikah. Padahal secara mental, anak usia dini belum cukup bijaksana untuk menjalani lika-liku rumah

[19] Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

[20] Data desa dari perangkat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tangga.

"Orang tua terpaksa menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi persyaratan untuk menikah karena mayoritas anaknya telah hamil duluan. Sehingga orang tua tak punya pilihan lain selain menikahkan dua sejoli yang terlanjur berbuat asusila." [3]

Faktor pergaulan bebas menjadi indikasi pertama terjadinya pernikahan usia dini. Terutama bagi remaja yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tuanya. Dari hasil wawancara, Bapak Rohyadi yang juga dipercaya masyarakat untuk menjadi modin desa, ditemukan fakta bahwa masyarakat masih menganggap menikahkan anak yang hamil di luar nikah sebagai solusi untuk menutup aib keluarga.

Tabel 4.2
Data Penyebab Pernikahan Dini di Desa Bumiharjo
Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

No.	Tahun	Nama Pemohon Pernikahan Dini	Usia L	Usia	Keterangan
1	2018	Ahmad Rofqi dan Siti Luluk	24	14	Hamil
2	2018	Siti Rohmah dan Edi Purwanto	25	15	Hamil
3	2018	Ahmad Rudik dan Nurul Asri	25	15	Hamil
4	2018	Maulidi dan Sindi Ventika Sari	34	15	Hamil
5	2018	Hendri Dwi Setiawan dan Indah Novita Sari	17	17	Hamil
6	2019	Rofi Ansori dan Zanna Silva	17	15	Hamil
7	2019	M. Frendi Alfian	20	15	Hamil

[3] Wawancara dengan Rohyadi selalu Kasi Kepemerintahan Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

		dan Mila Kurniawati			
8	2020	Farid Fahruddin dan Nafia Anggraini Putri	26	15	Hamil
9	2020	M. Dika Saputra dan Sindi Wulandari	19	19	Hamil
10	2020	Adha Nurfandilah dan Ika Lutfiatin Nafiah	19	17	Hamil
11	2020	M. Nurri dan Fenti Istikhomah	24	17	Hamil
12	2020	Muhlisin Afif dan Andriyani	25	19	Ditolak
13	2020	Ahmad Suriyanto dan Kistanti	21	18	Hamil
14	2020	Dedi Setiawan dan Falsa Solikah	17	18	Hamil

Data dioleh dari hasil penelitian di Desa Bumiharjo, Keling, Jepara[4]

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas siapa saja nama-nama pemohon pernikahan dini di Desa Bumiayu Jepara dari tahun 2018 – tahun 2020 yang total keseluruhan berjumlah 15 orang dengan alasan menikah karena sudah hamil. Bahkan pemohon pernikahan usia dini ada yang masih berusia 15 tahun dan belum mempunyai pekerjaan atau belum mampu mencari penghasilan sendirian.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pelaku pernikahan dini Zanna Silvia (15) adalah dia melakukan pernikahan dini supaya anak yang ia kandung memiliki ayah. Meskipun pasangannya juga merupakan anak lelaki yang belum tuntas sekolah menengah atas.

"Saya dan suami sama-sama masih sekolah ketika terjadi kecelakaan. Akibatnya saya hamil dan orang tua saya

[4] Data diperolah dari modin desa Rohyadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

meminta orang yang menghamili saya bertanggung jawab."[5]

Wawancara dengan Zanna Silvia (ZS) di atas menerangkan bahwa ia menikah di usia 15 tahun. Pernikahan itu dia lakukan di usia dini karena melakukan pergaulan bebas yang mengakibatkannya mengalami kehamilan di luar nikah. Awal mulanya dia diberikan kebebasan begitu saja oleh orang tuanya, mau ke mana dan hendak ke mana tanpa ada yang memperhatikan. Dilihat dari keseharian dan kesibukan yang dilakukan oleh orang tua dengan pekerjaan mereka masing-masing, serta dampak perpecahan rumah tangga, dan kurangnya kasih sayang merupakan celah bagi JSS untuk mencari pelarian dengan cara berpacaran hingga melewati batas wajar dan mengakibatkan hamil di luar nikah.

Wawancara dengan pelaku pernikahan di lainnya di Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara adalah Hendri Dwi Setiawan (HDS), yang menerangkan bahwa ia menikah di usia 17 tahun juga karena hamil terlebih dahulu. Dia melakukan hubungan seksual di luar nikah hanya semata-mata meminta restu orang tua karena orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui hubungan mereka berdua hingga akhirnya dia nekat melakukan seks di luar nikah yang mengkibatkan hamil di luar nikah. Hal itu ia rencanakan agar bisa menikahi wanita yang disukainya. Karena terlanjur hamil, mau tak mau orang tua pihak perempuan menikahkan mereka meski masih di bawah umur.

"Saya sengaja melakukannya (hubungan seksual) sebelum menikah karena tidak mendapat restu dari orang tuanya. Kami berpacaran diam-diam karena mendapat tentangan dari pihak keluarga. Padahal saya benar-benar menyukai gadis itu. Akhirnya, saya sengaja menghamilinya lebih dulu agar bisa selalu bersama kekasih hati."[6]

Pola asuh yang keliru menjadikan HDS ceroboh dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Sekalipun yang ia lakukan salah dan melanggar norma-norma agama, namun tetap dilakukan demi bisa bersatu dengan kekasih pujaannya. Tidak adanya kontrol yang baik dan pengawasan

[5] Wawancara dengan ZS selalu pelaku pernikahan dini di Desa Bumiharjo, Kecamtan Keling, Kabupeten Jepara, tanggal 20 September 2020.

[6] Wawancara dengan HDS selaku pelaku pernikahan dini di Desa Bumiharjo, Kecamtan Keling, Kabupeten Jepara, tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dari orang tua dua belah pihak menjadikan keduanya jatuh dalam sex bebas.

Menikah karena hamil terlebih dahulu di Desa Bumiharjo juga dialami oleh Siti Luluk (SL). Perempuan 14 tahun itu mengatakan bahwa ia menikah saat masih duduk di bangku SMP. Ia terpengaruh oleh teman-temannya yang juga melakukan seks di luar nikah tanpa memikirkan resikonya. Ketika ketahuan hamil, ia dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menikah agar anaknya lahir memiliki ayah.

"Awalnya cuma ikut-ikutan teman, tapi malah hamil. Guru yang tahu melaporkan pada ayah, dan saya dikeluarkan dari sekolah. Untuk menutupi malu, ayah menikahkan saya dengan pria yang menghamili saya meskipun pria itu juga masih sekolah dan belum bekerja."[7]

Dari pernyataan SL di atas, jelaslah bahwa pengaruh pergaulan bebas sangatlah kuat. Menghancurkan masa depan yang harusnya masih harus diperjuangkan di usia mereka yang masih belia. Terlebih, bagi pasangan usia dini yang belum mapan finansial, justru melahirkan beban baru bagi orang tua. Selain menanggung anak, juga harus menanggung cucu dari orang tua belia yang belum bekerja.

Namun, apabila pasangan tersebut belum hamil dan mengajukan dispensasi nikah seperti pasangan Muhlisin Afif (MA) dan Andriyani, maka hakim akan menolak dan meminta pemohon menunda.

"Iya disuruh nunda sebentar sama hamil. Disuruh nunggu karena sebentar lagi usia cukup dan tidak mendesak (tidak hamil)"[8]

Dari pernyataan MA di atas bahwa apabila tidak ada alasan mendesak seperti pihak wanita telanjur hamil sehingga harus dinikahkan segera agar ibu hamil ada ayah yang bertanggung jawab, maka pihak pengadilan akan menolak permohonan izin menikah dini demi kemaslahatan. Hal itu seperti terjadi pada pasangan Muflisin Afif dan Indriyani yang sebentar lagi usianya cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai batasan Undang-Undang.

[7] Wawancara dengan SL selaku pelaku pernikahan dini di Desa Bumiharjo, Kecamtan Keling, Kabupeten Jepara, tanggal 20 September 2020

[8] Wawancara dengan MA selaku pemohon pernikahan dini di Desa Bumiharjo, Kecamtan Keling, Kabupeten Jepara, tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Praktik Pernikahan Dini di Desa Bumirejo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Banyaknya pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara juga mendapat perhatian khusus dari Pak Royahdi, modin desa yang juga menjabat sebagai perangkat desa. Hasil pantaun beliau yang dipercaya masyarakat desa untuk mengurus pernikahan warga, fenomena pernikahan dini di mana-mana faktor terbesarnya sama saja, yakni hamil di luar nikah. Minimnya pengawasan bekal agama yang ditanamkan pada anak, membuat anak bebas melakukan apa saja yang bertentangan dengan norma saat keluar dari rumah.

"Umumnya orang tua sibuk kerja, cari duit. Anak-anak ditinggal di rumah tanpa pengawasan, apalagi karena dianggap sudah besar jadi bisa jaga diri. Nyatanya, itu momok. Karena kelonggaran yang diberikan justru dimanfaatkan anak untuk bergaul, tapi bergaul yang kebablasan. Akibatnya hamil. Kalau sudah hamil, ya mau tak mau harus dinikahkan agar si anak ini lahir didampingi bapaknya."[9]

Dari pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah hamil di luar nikah yang terlanjur terjadi. Dirunut dari kesibukan orang tua, di mana rata-rata warga Desa Bumiharjo adalah petani dan buruh tani, sehingga belajar setinggi-tingginya tidak menjadi prioritas. Berdasarkan data desa, ada 3.226 penduduk dengan tingkat pendidikan SD/sederajat dari total keseluruhan penduduk 5.256 penduduk. Angka tersebut sangat jauh berbeda dengan jumlah penduduk yang lulus SMP 430 orang, dan lulus SMA hanya 296. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin sedikit jumlahnya.

Selain faktor rendahnya semangat belajar, adanya pernikahan dini di Desa Bumiharjo juga dipengaruhi oleh perceraian yang dilakukan orang tua anak. Akibat orang tua berpisah, anak jadi kurang kasih sayang dan melakukan pelarian dengan mencari pacar sebagai sumber kasih sayang.

"Anak-anak mencari celah dari kosongnya keharmonisan di rumah dengan lari ke hal-hal negatif. Sebab mereka tak

[9] Wawancara dengan Rohyadi selaku Kasi Kepemerintahan Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 20 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

punya figur yang bisa mencontohkan hal-hal positif. Biasanya, mereka (anak korban perceraian) haus kasih sayang dan larinya ke pacaran."[21]

Dari pendapat di atas, dapat ditarik benang merah bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga seseorang berdampak terhadap psikologis anak. Anak akan lari ke hal-hal negatif untuk menghibur diri tanpa bisa memilah mana yang baik dan mana yang merugikan masa depan. Pernikahan dini adalah solusi yang diambil orang tua kebanyakan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi.

Bapak Rohyadi berpendapat, pengaruh pernikahan dini akibat hamil di luar nikah terjadi kebanyakan karena pengaruh teman sebaya (lingkungan). Semuanya berawal dari rasa penasaran hingga akhirnya timbul keinginan untuk mencoba dan lama kelamaan menjadi satu hal biasa dilakukan dan berujung kepada kehamilan di luar nikah.

Kepala Desa Bumi Harjo Bambang Utomo mengatakan, anak adalah manusia yang sedang mencari jati diri. Rasa ingin tahu yang cukup tinggi serta rasa penasaran mereka untuk mencoba hal-hal yang mereka anggap baru merupakan bagian dari proses menuju dewasa. Jika orang tua tidak bijak dalam mengarahkan maka akan menjadi penyebab kehancuran anak.[22]

Selain itu menurutnya, kehamilan di luar nikah juga disebabkan oleh kemajuan zaman di mana informasi ponografi dan pornoaksi semakin mudah untuk diakses. Juga maraknya penjualan bebas video porno maupun akses internet yang dapat diunduh di warnet-warnet secara bebas. Hal itu semakin memudahkan anak-anak untuk menelan informasi pornografi. Jika anak tidak dibelaki kecerdasan emosional dan spiritual, maka akan semakin memudahkan aksi anak yang sulit mengendalikan hasratnya untuk mencoba hal-hal baru seperti seks di luar nikah dan nikah dini.[23]

Hal seperti dikemukana di atas, juga diakibatkan oleh kurangnya pemahaman agama tentang pergaulan bebas di mana

[21] Wawancara dengan Rohyadi selaku Kasi Kepemerintahan Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 20 September 2020.

[22] Wawancara dengan Bambang Budi Utomo selaku Kepala Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 19 September 2020.

[23] Wawancara dengan Bambang Budi Utomo selaku Kepala Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 19 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pergaulan bebas hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Pendidikan agama harus diberikan orang tua terhadap anak mulai sejak dini sehingga anak akan melakukan sesuatu yang sifatnya positif sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Akibat anak tidak mampu membentengi diri terhadap pengaruh buruk dari lingkungannya, serta kurangnya keimanan pada diri anak itu sendiri dapat berakibat terhadap etika dan moralitas anak. Anak akan cenderung berperilaku tidak sesuai dengan norma agama. Karena keimanan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang telah dianugerahkan kepada manusia sebagai pegangan dan pedoman dalamhidupnya.

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab nikah dini di Desa Bumirejo, mayoritas disebabkan hamil di luar nikah. Sedangkan dari hasil tersebut dapat dirangkum beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah di Desa Bumiharjo.

a. Kurangnya pengawasan dari orang tua.
b. Faktor lingkungan yang biasa dengan adanya pergaulan bebas.
c. Kurangnya pemahaman agama dan kekuatan iman.
d. Kemajuan teknologi.

Sementara faktor yang menjadi penyebab dilangsungkannya pernikahan dini adalah :

a. Untuk menutupi aib akibat zina.
b. Agar anak yang lahir memiliki kedua orang tua.
c. Agar anak yang dilahirkan tidak menjadi korban perundungan.

Beberapa faktor di atas dilakukan agar pihak keluarga, terutama pihak keluarga perempuan yang menjadi korban pergaulan bebas dapat terhindar dari perasaan malu dan pandangan hina di dalam masyarakat. Sebab apabila tidak segera dinikahkan hal ini dikhawatirkan wanita yang telah hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya akan melahirkan bayi yang tidak jelas siapa bapaknya.

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara, ternyata sebagian besar responden yang dijumpai mengakui bahwa benar pernah mendengar di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tersebut pernah terjadi perkawinan yang dilaksanakan hanya semata-mata untuk mencegah anak korban hamil di luar nikah sebagai anak haram.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

C. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Pernikahan Dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara masih sering ditemui. Meskipun pemerintah sudah menghimbau untuk tidak melakukan pernikahan dini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur apa saja persyaratan untuk melakukan perkawinan termasuk usia minimal calon mempelai yang akan melakukan perkawinan. Namun masih banyak ditemukan warga Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara yang mengabaikan syarat minimal usia perkawinan.

Pernikahan anak di bawah umur merupakan penyimpangan dan tindakan yang melanggar hukum karena pemerintah telah menetapkan batas minimum usia melakukan perkawinan. Meskipun demikian, tidak ditemukan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pernikahan dini. Oleh sebab itu, di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara masih sering terjadi pernikahan dini sebagai solusi bagi warganya sebagai akibat dari pergaulan bebas.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan menyimpang seperti pernikahan di bawah umur pun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa batas usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita. Namun materi tersebut telah di-*judicial review* di Mahkamah Konstitusi[24] karena dianggap bahwa usia tersebut menyebabkan dampak negatif terutama bagi pihak perempuan seperti ketidakpastian hukum, banyaknya praktik perkawinan anak usia dini, berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan, hak atas pendidikan terancam, serta diskriminasi pemenuhan hak antara laki-laki dan perempuan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomr 22/PU-XV/2017 terkait batas minimal usia pernikahan.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

[24] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang revisi batas usia minimal calon pengantin.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

22/PUU-XV/2017 terkait uji materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan untuk menghapus diskriminasi gender dan merevisi batas usia menikah bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun sama seperti batas usia pada pria yang hendak melakukan perkawinan. Maka menindaklajuti putusan MK tersebut, Dewan Legislatif telah mengesahkan revisi Undang-Undang Perkawinan Meddan mengubah batas minimal menikah yaitu laki-laki maupun perempuan sama-sama minimal telah berusia 19 tahun.[25]

Hasil putusan ini dipertimbangkan dari aspek psikologis individu yang dianggap bahwa seseorang yang belum menginjak usia 19 tahun dinilai belum matang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan yang ditinjau dari sisi pendidikan seorang anak yang berusia sudah 19 tahun dianggap belum memiliki standar pendidikan di Indonesia yang mana mewajibkan masyarakatnya untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun yaitu tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Kejuruan (SMK) ataupun yang setara dengan tingkatannya.[26]

Kebijakan yang diciptakan pemerintah terkait wajib belajar tersebut untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia di mana aspek psikologi juga terkandung didalamnya. Masyarakat baik pria maupun wanita wajib untuk mengenyam pendidikan formal selama 12 tahun, dengan demikian rata-rata usia minimal lulus SMA yakni 19 tahun. Seseorang pada usia 19 tahun dianggap sudah melalui standar pendidikan setara SMA/SMK dan diperbolehkan untuk melakukan perkawinan secara hukum.

Ketentuan tentang batas usia minimal untuk melakukan perkawinan tidak serta-merta membuat masyarakat taat kepada ketentuan hukum yang berlaku. Masih ditemukan beberapa kasus penyimpangan yang dilakukan masyarakat dalam melaksanakan perkawinan dengan usia di bawah ketentuan hukum. Tindak penyimpangan ini telah diatur pada Pasal 7 Ayat

[25] Media online detiknews, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-4710669/aturan-batas-minimal-menikah-usia-19-tahun-berlaku-efektif-sejak-diundangkan tanggal 20 November 2020.

[26] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang revisi batas usia minimal calon pengantin.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi tentang persyaratan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pernikahan anak di bawah umur. Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila terdapat warga di bawah usia itu yang hendak menikah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, calon mempelai harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Selain itu, calon mempelai juga harus melampirkan izin tertulis orang tua atau wali bagi catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Kelengkapan administrasi berupa dispensasi nikah dari pengadilan dan izin orang tua dalam Permenag berfungsi untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur yang ditentukan. Dengan begitu lebih banyak syarat yang harus dipenuhi dan ada pertimbangan hakim sebelum memutuskan boleh tidaknya catin di bawah umur untuk menikah dini.[27]

Undang-Undang perkawinan ini kemudian direvisi oleh DPR dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ini, batas usia pernikahan baik untuk laki-laki maupun perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun.[28]

Pelaksanaan pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupeten Jepara sudah sesuai dengan hukum di Indonesia yaitu dengan memperoleh izin dari orang tua atau wali masing-masing calon mempelai yang akan diajukan ke Balai Desa Bumiharjo, kemudian dari Balai Desa Bumiharjo akan diberi surat pengantar yang ditujukan ke KUA yang bersangkutan, lalu setelah mendapat surat pengantar dari Desa Bumiharjo maka akan dilanjutkan ke KUA untuk memperoleh surat pengantar dari KUA, dan terakhir jika telah memperoleh surat pengantar dari KUA maka harus diajukan dispensasi ke pengadilan untuk dilakukan sidang keputusan atas tindakan penyimpangan yang dilakukan yaitu pernikahan anak di bawah umur. Keputusan Hakim pada sidang di Pengadilan Agama merupakan penentuan dilaksanakan atau tidaknya

[27] Peraturan Menteri Agama (Permenag) Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

[28] Sahuri Lasmadi, "Kebijakan Perbaikan Norma dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan," *Gorontalo Law Review*, (Vol. 3 No. 1 April 2020), 5-10.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pernikahan di bawah umur.

Pelaksanaan pernikahan dini di Desa Bumiharjo yang sudah sesuai dengan ketetapan perundang-undangan tidak mengindikasikan bahwa tindakan pernikahan dini menjadi hal yang lumrah. Namun tetap harus ditegaskan kembali bahwa pernikahan dini merupakan tindakan yang menyimpang dimata hukum Indonesia, sebab pemerintah sudah menentukan batas usia minimal dilakukannya perkawinan (bagi pria minimal 19 tahun, bagi wanita 16 tahun) agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat pernikahan dini.

2. Analisis Penyebab Pernikahan Dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara mengenai pernikahan dini yang masih sering terjadi disebabkan oleh faktor pergaulan bebas sebagai indikasi utama terjadinya pernikahan usia dini di daerah tersebut. Terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh pergaulan bebas para remaja, khususnya bagi remaja yang terlepas dari pengawasan dari orang tua mereka. Bapak Rohyadi sebagai modin yang dipercaya masyarakat desa Bumiharjo menyatakan bahwa masyarakat desa Bumiharjo masih menganggap menikahkan anak yang hamil di luar nikah sebagai solusi untuk menutup aib keluarga.

Bagi pihak keluarga perempuan yang menjadi korban pergaulan bebas, pernikahan dini dapat menjadi jalan keluar dari perasaan malu dan pandangan hina yang ditanggung dalam lingkungan masyarakat. Karena jika tidak segera menikahkananak perempuannya, timbul perasaan khawatir terhadap nasib calon bayi yang akan dilahirkan oleh wanita yang telah hamil di luar nikah tanpa kejelasan bapaknya. Selain mengkhawatirkan calon bayi, orang tua perempuan korban pergaulan bebas juga akan terus dipandang buruk di masyarakat selama ia belum menyandang status istri orang. Jadi sosok pria yang mau bertanggung- jawab akan kehidupan calon bayi dan perempuan merupakan hal yang dianggap penting bagi keluarga pihak perempuan yang menjadi korban, begitu pula asumsi-asumsi yang muncul di warga desa Bumiharjo kecamatan Keling Kabupaten Jepara.[29]

Sebagian besar warga Desa Bumiharjo Kecamatan

[29] Wawancara dengan Bambang Budi Utomo selaku Kepala Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 19 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Keling Kabupaten Jepara yang ditemui mengakui bahwa di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tersebut pernah terjadi perkawinan yang dilaksanakan hanya semata-mata untuk mencegah anak korban hamil di luar nikah sebagai anak haram.[30] Keluarga memiliki peran penting dalam mengupayakan pernikahan dini terhadap korban pergaulan bebas dan menjamin masa depan calon bayi yang akan dilahirkan. Pemikiran dari pihak keluarga perempuan korban pergaulan bebas yaitu mereka tidak ingin bayi tersebut lahir tanpa kejelasan siapa ayahnya, menyelamatkan nama baik keluarga, tidak mau jika bayi yang dilahirkan disebut anak haram, dan menyelamatkan masa depan perempuan korban pergaulan bebas.

Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pergaulan bebas dan menekan angka pernikahan dini yakni dengan memberikan pendidikan agama, penanaman nilai-nilai moral kepada anak dan edukasi tentang sex sejak dini. Pentingnya penanaman moral, pendidikan agama dan edukasi sex kepada anak sejak dini mempengaruhi sikap dan perkembangan emosional anak. Dengan ditanamkannya nilai-nilai moral di masyarakat dan pendidikan agama kepada anak, akan menciptakan generasi yang sopan santun dan takut akan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dosa. Selain itu, edukasi sex kepada anak sejak dini perlu dilakukan untuk mencegah anak melakukan sex diluar ikatan pernikahan. Anak perlu mengetahui sebab-akibat yang akan timbul atas perbuatan-perbuatan yang ia lakukan. Dengan demikian, apabila orang tua tidak dapat mengontrol lingkungan pergaulan anak diluar rumah, maka anak dapat mengontrol dirinya sendiri dalam merespon lingkungannya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Pernikahan dini memberikan dampak negatif bagi psikologis pasangan yang dinikahkan apabila mereka memiliki mental yang belum matang. Dengan dilakukannya pernikahan dini maka akan menghambat pada pendidikan pasangan yang masih remaja karena fokus yang mereka pikirkan sudah terpecah. Selain menghambat pendidikan, dampak pernikahan dini yakni terenggutnya kebebasan pribadi sebab dalam kehidupan pernikahan pasangan akan ikut campur dalam

[30] Wawancara dengan Bambang Budi Utomo selaku Kepala Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, tanggal 19 September 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kehidupan pribadi satu sama lain. Hal ini akan mengganggu emosional masing-masing individu apabila mereka belum siap dalam menghadapi kehidupan pasca pernikahan karena tanggungjawab mereka bertambah.

Bertambahnya tanggungjawab merupakan tuntutan yang harus jalani oleh pasangan yang memutuskan untuk menikah. Kedua pasangan dituntut harus saling menyesuaikan dan memahami situasi dari pasangannya. Terutama pihak laki-laki yang memiliki peran sebagai suami, ayah, dan kepala keluarga dituntut untuk dapat menghidupi keluarga dan mengatur bagaimana kehidupan rumah tangga dapat berjalan harmonis. Biasanya laki-laki yang menikah di bawah umur mengalami stress karena tanggungjawab yang dipikulnya, apalagi jika ia menikah disebabkan karena hal yang tidak diinginkan yang mengancam ia putus sekolah dan mengakibatkan ia kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini dan mengalami kehamilan di usia muda juga sangat mudah mengalami depresi. Hal tersebut akan mempengaruhi janin pada kandungannya sehingga terjadi keguguran, berat badan bayi yang rendah, dan lain sebagainya. Selain itu, depresi juga mempengaruhi peningkatan tekanan darah yang kemudian berindikasi pada peningkatan resiko terjadinya eklamsi yang berbahaya terhadap janin dan ibu yang mengandungnya. Untuk mengurangi komplikasi kehamilan dan persalinan dapat melalui asuhan entenatal yang baik. Namun, kendala-kendala seperti keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan berpendapat yang dialami istri berusia muda menjadi faktor penyebab calon ibu muda tidak memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan, sehingga resiko komplikasi maternal dan mortalitas pun meningkat.

Pasangan suami istri yang masih berada di bawah umur tentu belum memiliki keterampilan untuk menjadi orang tua yang mana mempunyai tanggungjawab untuk mengasuh anak. Dengan minimnya keterampilan dalam mengasuh anak dapat mengakibatkan anak diperlakukan dengan buruk atau bahkan ditelantarkan. Perlakuan dan lingkungan yang buruk terhadap anak akan membentuk karakter anak menjadi buruk pula. Selain menciptakan generasi yang buruk, resiko yang ditimbulkan karena pernikahan dini terhadap anak pun cukup banyak, misalnya anak mengalami keterlambatan perkembangan akibat orang tua yang mengabaikan, sulit

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menerima pembelajaran, gangguan perilaku, dan cenderung menirukan tingkah orang tuanya yaitu menikah dini.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, maka tidak ada lagi alasan bahkan larangan untuk menikah, adapun penolakan dengan niat hendak menyibukan diri dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih bagi mereka yang telah mampu melakukannya, baik dari segi persyaratan mental maupun sarana dalam memenuhi tuntunan kebutuhan biologis yang ada pada setiap orang adalah suatu hal yang tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kebutuhan biologis atau nafsu syahwat merupakan naluri yang kuat diantara naluri-naluri lainnya.

Nafsu syahwat adalah kekuatan naluri yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya. Sebagaimana pernyataan telah dijelaskan Allah SWT dalam firmannya QS. Ali Imran (3 : 14) yang berbunyi :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."[31]

Dengan menyimak uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa nafsu syahwat merupakan naluri yang terkuat diantara naluri-naluri yang lainnya membawa nikmat

[31] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran dan Terjemahannya* (Syamil Quran : Bandung, 2020) 51.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kepada setiap manusia dalam memenuhi keinginan-keinginan yang diharapkan oleh seseorang.

Pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :

a. Memelihara keturunan.
b. Membangun peradaban.
c. Membentuk keluarga yang sakinah mawadah warrohmah.
d. Sebagai perisai diri dari nafsu dan dosa.
e. Melawan hawa nafsu.

Dengan menyimak uraian di atas jelaslah bahwa tujuan menikah dalam syariat Islam sangatlah tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi keinginan derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial masyarakat untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagai umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, memutuskan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalah dengan insting binatang tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan untuk syariat mendidik manusia.[32]

Agama Islam tidak mengatur mengenai usia minimum perkawinan akan tetapi mensyaratkan mempelai perkawinan harus sudah aqil baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi acuan dalam Pengadilan Agama, terutama dalam memberikan dispensasi nikah.

Hal ini juga sama dengan pendapat dari perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan :

"... Kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Ini sejalan dengan hikmah Ilahi yang tidak mencantumkan rincian sesuatu dalam kitab suci menyangkut hal-hal yang dapat mengalami perubahan. Yang

[32] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitab Nikah dan Talak* (Jakarta : Amzah, 2009) Cet. 1, 41-42.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dirincinya hanya hal-hal yang tidak terjangkau oleh nalar seperti persoalan metafisika atau hal-hal yang tidak mungkin mengalami perubahan dari sisi kemanusiaan, seperti misalnya, ketetapannya mengharamkan perkawinan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya karena di situ selama manusia normal, tidak mungkin ada birahi terhadap mereka. Karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci, maka ulama-ulama Islam berbeda pendapat tentang usia tersebut bahkan ada di antara masyarakat Islam yang justru melakukan revisi dan perubahan menyangkut ketetapan hukum tentang usia tersebut. Ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dankebutuhannya."[33]

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan perintah Allah yang memiliki ikatan yang sangat kuat dan sakral serta tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini anak-anak lebih leluasa untuk mengakses konten-konten yang tak sesuai usianya sehingga menimbulkan hubungan terlarang di luar nikah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Pembatasan usia nikah, hal tersebut sejatinya untuk melindungi anak-anak agar tumbuh matang dan bisa mengenyam pendidikan tinggi sebelum menjadi orang tua.

Pernikahan dini dalam islam sebenarnya tidak terlarang. Apalagi jika sang anak sudah memiliki hasrat terhadap lawan jenisnya, dan sudah mampu bertanggung jawab terhadap pilihannya. Hal ini sesuai hadis :

"Telah bercerita kepada kita Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib berkata telah bercerita kepada kita Abu Mu'awiyah dari A'masy dari Umarah dari Umairin dari Abdu ar-Rahman dari Yazid dariAbdillah berkata Rosulullah SAW bersabda kepada kita : "Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian yang mampu biaya menikah, menikahlah. Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan

[33] Dikutip dari hasil putusan MK Nomor 20/PUU-XV/2017

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dan memelihara *faraj* (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya ia sebagai perisai baginya".

Hadis di atas jelas diperuntukkan kepada *syabab*. Sedangkan menurut jumhur ulama '*syabab'* adalah orang yang telah mencapai aqil baligh dan usianya belum mencapai 30 tahun. Aqil baligh bagi pria bisa ditandai dengan mimpi basah dan menstruasi bagi wanita atau sudah mencapai usia lima belas tahun.

Oleh karena anjuran menikah tersebut maka masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara menjadikan kebolehan dalam agama sebagai salah satu pondasi dan alasan mereka malangsungkan pernikahan di usia dini tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, masyarakat Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara meyakini bahwa selama syarat dan rukun nikah menurut agama telah terpenuhi maka pernikahan terhadap anak-anak mereka harus segera dilaksanakan, tanpa memperhatikan tujuan menikah yang dianjurkan oleh agama. Ini adalah salah satu dampak minimnya pengetahuan agama atau memahami agama tidak secara keseluruhan.

Adapun syarat administratinya agar pernikahan tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum dan sah serta diakui oleh negara mereka tetap menjalankan prosedur yang ada, karena berdasarkan hasil wawancara terhadap responden yang penulis wawancarai semua responden mengajukan izin dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama setempat untuk menikah karena hamil. Satu pasangan juga yang mengajukan dispensasi menikah ditolak pengadilan karena tidak hamil. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada alasan kuat yang mendorong anak untuk menikah di usia dini.

Dari perspektif agama secara umum semua imam madzhab membolehkan adanya pernikahan dini. Imam Malik dalam madzabnya menyebutkan :

"Perkawinan seorang janda belum dewasa yang belum dicampuri oleh bekas suaminya, baik berpisah karena ditalak atau ditinggal mati, mempunyai status sama dengan gadis ,bahwa bapak mempunyai hak ijbar atasnya. Sebaliknya kalau sudah dicampuri mempunyai status sama dengan janda, bahwa

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dia sendiri lebih berhak pada dirinya dari pada walinya"[34]

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Kasani, dari madzhab Hanafi. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang menikahi Aisyah pada usia enam tahun yang dinikahkan oleh Abu Bakar, dan Rasul menikahkan anaknya Ummu Kalsum dengan Ali pada waktu masih kecil, demikian juga Abdullah bin Umar menikahkan anaknya ketika masih kecil dan sahabat-sahabat lain.

Dalam kitab al-umm Imam Syaf'i membagi tiga macam perkawinan ditiinjau dari sudut umur calon mempelai wanita, yakni: (1) perkawinan janda, (2) perkawinan gadis dewasa, dan (3) perkawinan anak-anak. Bahkan dalam kitab tersebut juga menjelaskan bahwa bagi gadis yang belum dewasa batasan umur belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid, seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu *(hak ijbar)*, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak. Adapun dasar dari penetapan hak *ijbar* menurut Imam Syafi'i adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih berumur tujuh tahun, dan mengadakan hubungan setelah berumur sembilan tahun.[35]

Adapun dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa menurut Ibnu Qudamah dari madzhab Hanbali adalah surat at-Talaq (65) : 4. Pada prinsipnya ayat ini berisi tentang masa iddah wanita yang belum haid dan yang sudah putus haid, logika sederhananya adalah iddah muncul kaena talak, dan talak muncul karena pernikahan. Oleh karena itu, secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) diperbolehkan menikah.[36]

Dalam bukunya, Nasution mengutip tentang kebolehan menikah di bawah umur oleh fuqaha yang didasarkan pada Q.S. At-Tholaq (65) ayat 4 oleh Ashgar ditolak, dengan merujuk pada Tafsir Muhammad As'ad, *The Message of the Qur'an* ,

[34] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta : Academia, Tafazza, 2013) 371.

[35] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta : Academia, Tafazza, 2013) 372.

[36] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta : Academia, Tafazza, 2013) 373.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bahwa kata *lam yahidna* bukan berarti belum mencapai usia haid, tetapi tidak haid, tidak haidnya mungkin karena alasan psikologis atau alasan lainnya. Dengan mengutip Maulana Utsman, Ashgar menulis bahwa semua teolog sepakat bahwa isteri yang dicerai sebelum terjadi hubungan seksual, al-Qur'an tidak menuntut adanya iddah. Konsekuensinya, hubngan seks dengan wanita yang belum mencapai menstruasi tidak mungkin terjadi, karena masalah *iddah* muncul hanya apabila ada kemungkinan terjadi hubungan seksual.

Dari tinjauan Agama, Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie sependapat dengan Yusuf Musa, bahwa usia dewasa adalah berusia 21 tahun. Kemudian jika ditinjau dari Hukum Islam, tinjauan subyek Hukum Islam (*mukallaf, maf'ul 'alaih*) bahwa manusia sebagai subyek hukum mempunyai dua kecakapan hukum (*al-ahliyah*). Pertama, menerima hak dan kewajiban, yang disebut dengan *ahliyah al-wujub*. Kedua, bertindak hukum, yang disebut *al-hliyah al-adah.*

Manusia sebagai subjek hukum apabila dihubungkan dengan posisi/statusnya sebagai penerima hak dan kewajiban (*ahliyah al-wujub*) ada dua macam, pertama, manusia yang memiliki kemampuan menerima hak dan kewajiban kurang sempurna (*ahliyah al-wujub an-naqishah*). Maksudnya seseorang itu hanya pantas menerima hak tetapi tidak pantas memikul kewajiban. Contoh jenis ini adalah janin dalam kandungan hanya berhak mendapatkan warisan, wasiat dan wakaf. Kedua, manusia yang mempunyai kemampuan menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban secara sempurna (*ahliyah alwujub alkamilah*). Maksudnya, seseorang pantas menerima hak dan sekaligus memikul kewajiban. Manusia sejak lahir sampai dewasa mempunyai hak dan keajiban ini.[37]

Manusia sebagai subjek hukum ketika dihubungkan dengan kemampuan bertindak hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tidak memenuhi syarat sebagai seorang yang mampu bertindak hukum sama sekali, seperti anak kecil yang mumayyiz, orang gila, orang yang kurang akal, karena dianggap belum/tidak mempunyai akal. Kedua, orang yang kurang sempurna bertindak hukum, dengan contoh anak yang

[37] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta : Academia, Tafazza, 2013) 380.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sudah mumayyiz. Ketiga, orang yang memenuhi syarat secara sempurna melakukan tindakan hukum, seperti seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

Menurut analisis kombinasi antara analisis tematik dan analisis holistic, analisis tematik dilakukan dengan mencari sinkronisasi nash yang berbicara umur perkawinan, status dan tujuan perkawinan. Sementara analisis holistic dilakukan dengan mengkaitkan hasil pembahasan sinkronisasi nash yang berbicara umur perkawinan, status dan tujuan perkawinan dengan syarat-syarat sah tindakan hukum seseorang sebagai subjek hukum (*mukalaf, maf'ul 'alaih*).

Adapun nash yang menunjukkan kebolehan nikah usia dini adalah tindakan nabi yang menikahi Aisyah dan ayat al-Quran surat at-Thalaq (65 : 4) yang berbunyi:

وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤

Artinya : "dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."[38]

Dalam ayat tersebut di atas, secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, tetapi ada kemungkinan ditujukan untuk itu. Sejumlah ulama mengambil makna tersirat dari ayat al-Quran tersebut di atas yang berbicara tentang *iddah* perempuan yang tidak haid, bahwa perempuan yang *iddah* pasti sudah menikah, maka kalau ada yang *iddah* sebelum haid

[38] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Syamil Quran, 2019) 558.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

berarti boleh nikah sebelum haid (dewasa). Akan tetapi sebagian ulama menolaknya. Karena, ada kemungkinan (tidak haid) yang dimaksud adalah karena faktor lain, seperti penyakit, atau gangguan psikis, dengan demikian menurut sebagian ulama memaknai ayat ini bukan untuk menunjukkan kebolehan seorang perempuan belum dewasa (belum haid) untuk menikah di usia dini.[39]

Analisis pertama ditujukan kepada tindakan Nabi yang menikahi Aisyah dalam usia dini, perlu diingat bahwa ada tindakan yang khusus berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan untuk diikuti umatnya, seperti yang diungkapkan dalam surat al-Ahzab (33 : 50) yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةً مُّؤۡمِنَةً إِن وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٠

Artinya : “Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak

[39] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta : Academia, Tafazza, 2013) 389.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[40]

Analisis kedua dikaitkan dengan status perkawinan sebagai akad istimewa (*mitsaqan ghalidzhan*), yang berarti melebihi dari akad pada umumnya, yang seharusnya mendapat perlakuan khusus dan istimewa pula. Dalam hal ini perlu dihubungkan dengan status tindakan hukum si calon istri yang masih di bawah umur. Sebab status tindakan hukum sangat berkaitan dengan status subjek hukum. Perkawinan sebagai akad istimewa seharusnya memenuhi minimal syarat akad pada umumnya, yakni menurut kategori manusia sebagai subjek hukum ketika dihubungkan dengan kemampuan bertindak hukum di atas adalah seorang yang sudah dewasa dan berakal sehat.

Analisis ketiga dikaitkan dengan pencapaian tujuan perkawinan bahwa tujuan perkawinan bahwa tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk membentuk/ melahirkan keluarga bahagia. Membentuk keluarga bahagia ini sekaligus sebagai tujuan pokok. Adapun tujuan antara perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan biologis suami dan istri tujuan reproduksi dan/ regenerasi (melahirkan anak), tujuan penjaga kehormatan, tujuan beribadah dan tujuan- tujuan lainnya. Untuk melahirkan generasi berkualitas ada persoalan reproduksi, yakni kemampuan secara fisik dan psikis menjadi seorang ibu yang harus mengandung, melahirkan dan mengurus anak. Kemudian dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan kedewasaan dan kematangan prima untuk dapat mencapai tujuan perkawinan.

Oleh karena itu, dengan analisis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kemungkinan nikah dini hanya berlaku khusus untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Asal hukum

[40] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran dan Terjemahannya* (Bandung : Syamil Quran, 2019) 424.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menikah adalah sunnah, namun hukum asal sunnah dapat berubah menjadi hukum lain misalnya wajib atau haram, tergantung keadaan orang yang melaksanakan hukum nikah.[41] Jika seseorang khawatir tidak dapat menjaga kesucian dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab, menjaga kesucian dan akhlak adalah wajib atas setiap muslim, dan jika ini tidak dapat terwujud kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya. Bisa menjai haram juga menikah jika ia menikah dengan alsan untuk menyakiti istri atau karena harta atau karena hal yang membahayakan Agama.

Di dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya. Namun karena pertimbangan maslahat beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini ini. Sedangkan prakek pernikahan usia dini jika disinkronkan dengan kaidah *ushuliyah "Dar'u al-mafasid muqaddimu alaa jalbi al-mashalihi".* Artinya, mencegah atau menghindari kerusakan didahulukan dari pada mencari kemaslahatan (kebaikan).

Maka pernikahan usia dini yang berlangsung jauh dari tujuan utama dari pernikahan yaitu untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah sudah semestinya ditekan seminimal mungkin. Memang benar menikah adalah sunnah Allah SWT, namun yang perlu dipertimbangkan lagi adalah bahwa hukum menikah itu bisa berubah sesuai pada pribadi individu yang akan melangsungkan pernikahan.

Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya tenang beberapa faktor yang menjadi pendorong dan kemungkinan sebab terjadinya praktek pernikahan dini di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, menurut penulis berdasarkan wawancara rumah tangga yang dibangun oleh pasangan yang masih di bawah umur yang terjadi di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara menunjukkan beberapa dampak negative, sebagai berikut:[42]

---

[41] Wahyu Wibisono, "Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Ta'lim Vol. 14, No. 2 – 2016) 191.

[42] Hasil penelitian di Desa Bumiharjo Kecamatan Keling Kabupaten Jepara selama kurun waktu tiga bulan, Juni – Agustus 2020.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

a. Bertambahnya beban ekonomi, pernikahan usia dini yang terjadi di dusun ngronggo memicu rendahnya tingkat ekonomi keluarga, hal itu tidak dapat dipungkiri karena minimnya pengalaman dan wawasan pada pekerjaan sehinggapendapatan keluarga sangat kurang. Pasangan yang menikah di usia dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki perkerjaan yang tetap dan layak. Hal ini yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan, yang mana mengakibatkan keterlibatan orang tua dalam menopang kebutuhan berumah tangga anaknya. Walaupun sebenarnya orangtua sudah tidak punya kewajiban lagi untuk memelihara dan mendidik, serta member nafkah anaknya karena ia sudah menikah.
b. Rendahnya tingkat pendidikan, ketika seseorang memilih untuk menikah maka, dunia pendidikan akan mulai dikesampingkan oleh kewajiban dalam berumah tangga. Pada dasarnya dunia pendidikan tidak melarang seseorang yang sudah berkeluarga untuk melanjutkan tingkat pendidikannya namun para pelaku pasangan pernikahan usia dinilah yang tidak melanjutkan pendidikannya.
c. Berkurangnya nilai sosial, keluarga praktik pernikahan pada usia dini akan mulai menutup dirinya dari pergaulan dengan saudara, tetangga, teman sejawat dan masyarakat setempat.dikarenakan pada usia muda tersebut sudah mulai memikirkan suami atau istri dan anak-anaknya serta mulai disibukan dengan berbagai kebutuhan berumah tangga.
d. Rumah tangga yang kurang harmonis, perbedaan pendapat atau pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah, akan tetapi tidak dapat dipungkiri kematangan mental dalam berumah tangga sangat dibutuhkan karena kesiapan mental yang kurang sering kali memicu permasalahan dalam berumah tangga. disamping itu kondisi pemikiran yang masih *labil* seringkali memperkeruh keadaan dalam berumah tangga. Dan sering kali berujung pada perceraian.

Terlepas dari permasalahan tersebut di atas usia praktik pernikahan dini juga berdampak negatif pada keadaan sosial, kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi yang mudah terpancing sehingga bisa berdampak pada perbedaan pendapat pasangan yang menyebabkan pertengkaran bahkan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kekerasan dalam rumah tangga.[43]

Usia bukanlah patokan untuk membentuk kesiapan pasangan untuk menikah hanya saja kedewasaan fisikdan psikis tumbuh dan berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Maka kedewasaan cara berpikir sangat diperlukan seorang individu dalam membaca lingkungan sekitar, agar tercipta suasana didalam rumah tangga yang dibina diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar sebagai bagian dari anggota masyarakat sehingga keluarga yang dibentuk tidak merasa terisolasi dari pergaulan yang bersifat umum.

Menurut penulis, pada dasarnya pelaksanaan pernikahan samata-mata bukan untuk kebutuhan biologis. Akan tetapi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melangsungkan pernikahan adalah bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah serta akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Karena pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.

[43] Sarjono Soekanto, *Sosilogi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga*, Remaja dan Anak, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004) 34.

REPOSITORI IAIN KUDUS